



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar 2019-2024)

Muammar Kadafi Siregar¹, Azmi Fendri², Hengki Andora³

¹ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, siregarkadafi4@gmail.com

² Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

³ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author: siregarkadafi4@gmail.com

Abstract: On April 27 2023, the Democratic Party DPP issued DPP Decree No. 104/SK/DPP.PD/IV/2023 concerning the Dismissal of Democratic Party Members. Nofrizon was terminated because he violated Organizational Regulation Number 01/PO/DPP.PD/VII/2019 Article 5 Paragraph 4 that Democratic Party members are obliged to obey and carry out the decisions of the faction leadership without exception. Then, through a letter from the Democratic Party of West Sumatra Province DPD No.12/ext/DPD.PD/SB/V/2023, dated 29 May 2023, the Democratic Party stated that Mr. Nofrizon had been permanently terminated as a member of the Democratic Party and proposed an interim replacement (PAW) Member of the West Sumatra Province DPRD from the Democratic Party Fraction for the 2019-2024 period. The legal basis used as a process for the temporary termination and placement of West Sumatra Province DPRD members is Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Article 139 Paragraph (2) DPRD members are dismissed from time to time for reasons as specified in letters e, h and i as following e. Proposed by the political party in accordance with the provisions of the statutory regulations, h. Dismissed from being a member of the political party in accordance with the provisions of the statutory regulations; and I. Become a member of another Political Party. To answer this problem, it is necessary to formulate it into three problem formulations. First, what is the process for the interim termination of DPRD members? Second, what is the interim placement process for DPRD members? Third, what is the authority of political parties in promising the dismissal and temporary placement of DPRD members? This research is a type of legal research using a sociological juridical legal research approach. The results of this research show that the temporary dismissal of DPRD members due to such termination can be carried out through a decision of the Honorary Board and/or through a proposal from a political party. Bro. Nofrizon, S. Sos was temporarily dismissed as a member of the West Sumatra Province DPRD from the Democratic Fraction. This interim suspension

was at the suggestion of the Political Party (Democratic Party) due to a change of party and not a personal resignation, through the Democratic Party DPP decision letter No.104/SK/DPP.PD/V/2023. The interim replacement process for Provincial DPRD members cannot be separated from the process of dismissal of DPRD members which occurs first. Political parties have the authority to stop the temporary dismissal of DPRD members, but the process of guaranteeing candidates for interim replacement names for Provincial DPRD members is the attributive authority of the Provincial KPU

Keyword: *Political Party Authority, Proposing Dismissal, Inter-Time Replacement Members Of DPRD*

Abstrak: Tanggal 27 April 2023 DPP Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan DPP No. 104/SK/DPP.PD/IV/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Demokrat. Nofrizon diberhentikan karena telah melanggar Peraturan Organisasi Nomor 01/PO/DPP.PD/VII/2019 Pasal 5 Ayat 4 bahwa anggota fraksi Partai Demokrat wajib mematuhi dan menjalankan keputusan pimpinan fraksi tanpa terkecuali. Kemudian melalui surat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat No.12/ext/DPD.PD/SB/V/2023, tertanggal 29 Mei 2023, Partai Demokrat menyampaikan bahwa sdr Nofrizon telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat dan mengajukan penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Demokrat periode 2019-2024. Dasar hukum yang dijadikan sebagai proses pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu dengan alasan sebagaimana ditentukan pada huruf e, h, dan i sebagai berikut e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, h.Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. Menjadi anggota Partai Politik lain. Untuk menjawab persoalan demikian, perlu dirumuskan kedalam tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD? Kedua, bagaimana proses penggantian antarwaktu anggota DPRD? Ketiga, bagaimana kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/atau melalui usulan partai politik. Sdr. Nofrizon,S.Sos diberhentikan antarwaktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat fraksi Demokrat. Pemberhentian antarwaktu ini atas usulan partai politik (Partai Demokrat) karena pindah partai dan bukan mengundurkan diri, melalui surat keputusan DPP Partai Demokrat No.104/SK/DPP.PD/V/2023. Proses Penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Partai politik mempunyai kewenangan dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD namun Proses penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi merupakan kewenangan atributif dari KPU Provinsi.

Kata Kunci: Kewenangan Partai Politik, Mengusulkan Pemberhentian ,Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

PENDAHULUAN

Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan dan hasil Pemilu merupakan refleksi dari suasana

keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui Pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat.¹

Partai politik yang menjadi pilar utama dalam sistem perwakilan merupakan prasyarat untuk membentuk “*Representative Governmen*”. Arbi Sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.²

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut.³

Sebagaimana amanat Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah dinyatakan secara tegas bahwa kemerdekaan secara berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan Indonesia yang berdemokratis melalui pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam system politik Indonesia. Partai politik sebagai pilar demokrasi adalah dalam rangka mewujudkan system politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Dimana partai politik sebagai unsur pembentuk lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴ Partai Politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara.⁵

Pada saat ini kewenangan Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota berada ditangan partai Politik. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 355 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian dirubah Kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 330.

² Charles Simabura, “Akuntabilitas Rekrutmen Calon Anggota DPRD Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat,” (2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol.II.No.I, hlm. 14.

³ Rida Farida, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat,” (2013), *Jurnal Cita Hukum*, Vo.I No. 2, hlm. 197.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 397.

- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan

Di dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah daerah dikatakan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/Janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan /atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.⁶ Partai Politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam penentuan Pergantian Antarwaktu anggota DPRD, karena hak pergantian antarwaktu anggota DPRD berasal dari partai politik yang bersangkutan berasal.

Dewasa ini Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota Dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik, padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.⁷

Pasal 145 Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Pasal 356 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin h dan i, pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian secara tetap dengan SK (Surat Keputusan).⁸

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 244 Pasal 140.

⁷ Rida Farida, *Op Cit*, hlm. 200.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 182 Pasal 356.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi yang melakukan pergantian antarwaktu terhadap anggota DPRDnya. Pada periode 2014-2019 di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pergantian anggota DPRD dikarenakan salah satu anggota DPRD meninggal dunia dan mengundurkan diri. Pada Periode 2019-2024 kembali terjadi proses pergantian antarwaktu anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat. Penggantian anggota ini terjadi karena anggota DPRD Sumatera Barat dari Partai Demokrat, yaitu Nofrizon, S.Sos diberhentikan oleh ketua partainya sebagai anggota partai demokrat akibat pindah partai dari partai Demokrat ke partai PPP. Dalam Pasal 209 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dikatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berhenti antarwaktu dari jabatan dikarenakan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Tanggal 27 April 2023 Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerbitkan surat Keputusan DPP No. 104/SK/DPP.PD/IV/2023 tentang Pemberhentian Anggota Partai Demokrat. Nofrizon diberhentikan karena telah melanggar Peraturan Organisasi (PO) Nomor 01/PO/DPP.PD/VII/2019 Pasal 5 Ayat (4) bahwa anggota fraksi Partai Demokrat wajib mematuhi dan menjalankan keputusan pimpinan fraksi tanpa terkecuali. Kemudian melalui surat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat No.12/ext/DPD.PD/SB/V/2023, tertanggal 29 Mei 2023, Partai Demokrat menyampaikan bahwa sdr Nofrizon telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat dan mengajukan penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Demokrat periode 2019-2024 kepada KPU Sumatera Barat.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, menyebabkan Nofrizon, S.Sos berhenti dari jabatannya sebagai anggota partai demokrat dan akan dilakukan proses Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Sumatera Barat, karena salah satu penyebab anggota DPRD diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi anggota partai politik lain.

Dalam hal ini Nofrizon menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota partai dari partai demokrat karena tidak sejalan dengan pimpinan partai, sementara berdasarkan SK (Surat Keputusan) menjelaskan bahwa Nofrizon telah diberhentikan dari anggota Partai karena sudah melanggar Anggaran Dasar Partai Demokrat.

Pada Pasal 215 Ayat (3) dan Ayat (4) Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat juga diatur bahwa dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik. Ayat (4) jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik. Pasal 210 Ayat (1) pemberhentian anggota DPRD dapat dilakukan apabila diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD melalui fraksi dengan tebusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Di Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemberhentian Nofrizon, S.sos sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Pasal 140 Ayat (1) pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu dengan alasan sebagaimana ditentukan pada huruf *e*, *h*, dan huruf *i* sebagai berikut:

- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota Partai Politik lain

Dari ketentuan pasal atau klausul ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut bagaimana mekanisme kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Nofrizon, S.sos. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan tentang bagaimana Kewenangan Partai Politik dalam mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar 2019-2024)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat ditarik benang merah persoalannya, maka yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Proses Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimana Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
3. Bagaimana Kewenangan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah *juridic empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁹ Dengan metode pendekatan *juridic empiris* yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional.¹⁰ Data diperoleh dari bahan hukum dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti yaitu bagaimana Kewenangan Partai Politik dalam mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar 2019-2024).. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dan data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait. Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian.

⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nofrizon, S.Sos atau yang dikenal dengan nama Nofrizon adalah anggota dari Partai Demokrat yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilihan umum tahun 2019 lalu. Nofrizon kemudian diberhentikan oleh partainya yaitu Demokrat melalui Surat Keputusan DPP Demokrat No. 37/SK/DPP.PD/IV/2023 Tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama saudara Nofrizon tanggal 27 April 2023 kemudian surat dengan Nomor 104/SK/DPP.PD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Demokrat atas nama Saudara Nofrizon, S.Sos.

Perihal pemberhentian Nofrizon dari keanggotaan Demokrat cukup marak diberitakan di media. Nofrizon sendiri mengungkapkan bahwa pemberhentian dirinya ini disinyalir karena ia telah bersikap vokal terhadap kebijakan partainya, dan memiliki perbedaan pandangan serta persepsi dengan pimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera Barat.¹¹ Pemberhentian Nofrizon dari keanggotaan partai juga berarti pemberhentian dirinya sebagai anggota DPR sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

Nofrizon yang merasa keberatan dengan surat pemberhentian dan penggantian antarwaktu dirinya yang juga telah diteruskan oleh pimpinan DPRD kepada KPU Sumatera Barat (pada tanggal 27 April 2023 dengan nomor surat 37/SK/DPP.PD/IV/2023), akhirnya membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum ini ditempuh karena partai politik tidak memberikan kesempatan membela diri dan tidak ada respon dari partai Demokrat baik DPP maupun DPD Partai Demokrat terkait pembelaan Nofrizon sebagai kader partai yang diberhentikan, Oleh Majelis Hakim, gugatan yang diajukan Nofrizon kemudian mencabut kembali dari pengadilan Tata Usaha Negara.

Moh. Hatta juga pernah mengatakan:

“Hak Penggantian Antarwaktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 Ayat (2) huruf i Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 99 Ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antarwaktu jika menjadi anggota Partai Politik lain.

Sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas. Maka, proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Sdr. Nofrizon karena pindah partai politik sedang berjalan menunggu SK Pemberhentian Antarwaktu dari Menteri Dalam Negeri dan disusul dengan proses penggantian antarwaktu, sebelumnya proses pengusulan pemberhentian telah dilakukan yang mana usulan pemberhentian tersebut dari pimpinan DPP Partai Demokrat disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berwenang menyampaikan hal terkait pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Melalui hal tersebut Biro Pemerintahan Sumatera Barat menggunakan asas kehati-hatian saat surat usulan

¹¹ Wawancara dengan sdr. Nofrizon, S.Sos Selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 Oktober 2023.

pemberhentian diberikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.¹²

Menyusuli surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/467/OTDA tanggal 16 Juni 2023 hal pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2024 dengan nomor surat 10.2.1.4/5387/OTDA perihal penegasan Kembali pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda.¹³

Sesuai ketentuan Pasal 139 Ayat (2) huruf i dan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99 Ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota “diberhentikan antarwaktu apabila menjadi anggota partai politik lain”. Adapun mekanismenya ditegaskan dalam ketentuan Pasal 140 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menegaskan antara lain bahwa “pemberhentian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan mengenai penegasan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi karena pindah partai politik dan mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda, dalam hal ini Sdr. Nofrizon sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif oleh KPU Sumatera Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelumnya Sdr. Nofrizon adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrat kemudian mengundurkan diri dan proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan peresmian pemberhentian.¹⁴

Secara garis besar, pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/atau melalui usulan partai politik.

Pemberhentian Antar Waktu oleh Badan Kehormatan

Pemberhentian antarwaktu oleh Badan Kehormatan adalah pemberhentian yang dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

Adapun tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diatur di dalam Peraturan DPR No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara badan Kehormatan DPR sebagai berikut:¹⁵

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapaimufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan adalah dengan berdasarkan suara terbanyak.
2. Keputusan diambil didasarkan atas:
 - a. Asas kepatutan, moral, dan etika;

¹² Wawancara dengan sdr. Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.SI Selaku Kepala Biro Pemerintahan Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 23 Oktober 2023.

¹³ Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran 100.2.1.4/5387/OTDA Tanggal 2 Agustus 2023 tentang penegasan Kembali pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda

¹⁴ Wawancara dengan sdr. Nofrizon, S.Sos Selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 Oktober 2023.

¹⁵ Peraturan DPR Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara badan Kehormatan DPR.

- b. Fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan;
 - c. Fakta dalam pembuktian;
 - d. Fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
3. Rapat Badan Kehormatan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan. Penundaan rapat hanya bisa dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah penundaan kuorum belum tercapai, maka cara penyelesaian kuorum diserahkan pada pimpinan DPR.
 4. Keputusan rapat Badan Kehormatan berlaku sejak diputuskan dan tidak dapat diubah, bersifat final dan mengikat.
 5. Isi dari amar putusan adalah menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau menyatakan teradu terbukti melanggar.

Dalam hal anggota yang menjadi teradu terbukti melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah pemberhentian sebagai anggota DPRD, maka mekanisme yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian anggota DPRD tersebut dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/ atau pemilih.
2. Keputusan badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD kemudian dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD yang dibacakan dalam rapat paripurna. Keputusan tersebut kemudian ditembuskan kepada pimpinan fraksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
3. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaporkan dalam rapat paripurna.
4. Keputusan pemberhentian anggota yang disampaikan kepada pimpinan partai kemudian disampaikan oleh pimpinan partai kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
5. Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian Badan Kehormatan tersebut, maka pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
6. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPRD, Presiden meresmikan pemberhentian tersebut.

Pemberhentian Antar Waktu Atas Usulan Partai Politik

Pemberhentian yang dilakukan melalui usulan partai politik adalah apabila anggota DPRD yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri. Disamping itu anggota DPRD juga diberhentikan melalui usulan partai politik dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, diberhentikan sebagai anggota partai politiknya dan apabila menjadi anggota dari partai politik lain.¹⁶

Nofrizon diberhentikan karena telah melanggar Peraturan Organisasi (PO) Nomor 01/PO/DPP.PD/VII/2019 Pasal 5 Ayat 4 bahwa anggota fraksi Partai Demokrat wajib mematuhi dan menjalankan keputusan pimpinan fraksi tanpa terkecuali. Proses pengusulan pemberhentian antarwaktu yang dilakukan oleh partai Demokrat terhadap Sdr. Nofrizon

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 Ayat (1) dan ayat (2).

karena pindah partai politik dari partai Demokrat ke partai Partai Persatuan Pembangunan sebelum habis masa jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024.

Pemberhentian Sdr. Nofrizon sebagai anggota partai Demokrat dan disusul dengan pengusulan Pemberhentian Anatarwaktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nofrizon keberatan dengan keputusan tersebut dikarenakan tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh DPP dan DPD Partai Demokrat pada dirinya untuk melakukan pembelaan diri, sesuai dengan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, dan keberatan terhadap keputusan partai politik yang prosesnya tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga partai.¹⁷

Oleh karenanya menurut hemat penulis, dalam konteks ini, Mahkamah Partai Demokrat menjadi lembaga yang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tindakan ini mengacu pada pelanggaran peraturan organisasi partai yang telah dilakukan oleh Sdr. Nofrizon. Selain itu, penyebutan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menunjukkan bahwa kasus ini memiliki implikasi hukum yang lebih luas. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian secara internal di Mahkamah Partai Demokrat adalah langkah yang dapat diambil oleh partai politik untuk menjaga disiplin internal dan integritas partai. Bagaimanapun, hasil wawancara ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kasus ini ditangani secara organisasi dan hukum oleh Partai Demokrat dalam konteks Sumatera Barat.

Hak *recall* oleh partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah agar anggota partai politik yang duduk di kursi parlemen tetap diawasi oleh partai politik sebagai organisasi politik yang mengusung dalam pentas demokrasi agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai sekalipun bertentangan dengan semangat perjuangan wakil rakyat. Hak *recall* Partai Politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan merecall keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanyalah sebatas anggota DPRD melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik. Hal tersebut dikarenakan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis warga negara, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan hak-hak dasar manusia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Proses penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Proses pemberhentian dan penggantian anggota DPRD ini tentu saling berkaitan. Apabila ada proses penggantian terhadap seseorang anggota DPRD, tentu sebelumnya didahului dengan pemberhentian anggota DPRD yang telah menjabat terlebih dahulu.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota DPRD tersebut, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), UU

¹⁷ Wawancara dengan sdr. Nofrizon, S.Sos Selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 Oktober 2023.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, dan tentu diatur juga di dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD masing-masing Kabupaten dan Kota.

Proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Demokrat Sdr. Nofrizon dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, dan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengganti antarwaktu Sdr Nofrizon sebagai anggota DPRD Sumatera Barat adalah Hj. Ermaneli, dan sekarang proses pengusulannya sedang diproses melalui KPU kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kewenangan dalam penggantian dan pengusulan nama calon pengganti antarwaktu menjadi kewenangan atributif KPU.

Kewenangan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Di Indonesia untuk menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum harus menjadi anggota partai politik dan melalui pencalon yang dilakukan oleh partai politik. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik, sekaligus pemberhentiannya sebagai anggota legislatif.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).¹⁸ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Oleh karena hal tersebut maka, dapat menguraikan bagaimana kewenangan Partai Politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Demokrat karena pindah partai. Partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik, sekaligus pemberhentiannya sebagai anggota legislatif.

Kewenangan Partai Demokrat Dalam Melakukan Pemberhentian Anggotanya

Setiap Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas dan/atau sudah/pernah menikah dapat menjadi anggota dari Partai Politik.¹⁹ Anggota Partai Politik memegang kedaulatan dari partai politik tersebut yang diatur menurut Anggaran Dasar (AD) dan

¹⁸ Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 89.

¹⁹ Indonesia, UU tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008, *Op.Cit.*, Psl. 14 ayat (1).

Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing partai politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan sebagai anggota partai apabila:²⁰

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota partai politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART.

Adapun alasan pemberhentian yang diberikan oleh DPP dan DPD Partai Demokrat terhadap Saudara Nofrizon, S.Sos adalah karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi karena dengan sengaja pindah ke Partai Politik lain dari Partai Demokrat ke Partai PPP dan melanggar disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh DPD Demokrat. Saudara Nofrizon, S.Sos dianggap telah melanggar Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ART Demokrat yaitu melawan pada pimpinan partai dimana ia tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, pindah partai politik lain, terdaftar sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari partai lain serta tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.²¹

Kewenangan Partai Demokrat Dalam Mengusulkan Pemberhentian Anatarwaktu

Partai Demokrat sebagai partai politik yang menempatkan wakilnya di DPRD, memiliki kewenangan untuk dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya dari DPRD. Pemberhentian ini dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan alasan-alasan sebagai berikut:²²

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjadi anggota partai politik lain.

Disamping itu juga diatur dalam Pasal 12 huruf g dan huruf h UU No. 2 Tahun 2008 yang menyatakan:²³

Partai politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa partai politik memang memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pemberhentian anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR. Meskipun di Indonesia menggunakan sistem pemilihan dimana rakyat dapat memilih langsung orang-orang yang menjadi wakilnya di DPR, akan tetapi orang-orang tersebut tetap merupakan

²⁰ *Ibid*, Psl. 16 ayat (1).

²¹ Wawancara dengan sdr. Doni Harsiva Yandra, ME Selaku Sekretaris Partai Demokrat Sumatera Barat, pada tanggal 18 September 2023.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 244 Pasal 139.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014, Pasal 12 huruf g dan huruf h.

wakil yang telah ditentukan sebelumnya oleh partai politik. Apabila seseorang tidak bergabung dalam partai politik, maka tidak mungkin ia dapat maju sebagai calon anggota DPR. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Nomor 38/PUU-VIII/2010 dimana kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu atau yang sering disebut PAW/*recall* tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses *recall* yang ada sekarang telah jauh berbeda dengan praktek yang ada di zaman orde lama maupun orde baru. Hal ini dikarenakan pengaturan yang ada sekarang cenderung lebih lengkap dan tetap memberikan peluang/kesempatan kepada para calon anggota yang akan diberhentikan maupun digantikan antarwaktu dari jabatannya sebagai anggota partai dan/atau anggota DPR untuk membela dirinya. Kewenangan pemberhentian dan penggantian antarwaktu yang dimiliki partai politik ini tidak lain juga dimaksudkan sebagai bentuk penjagaan/pendisiplinan terhadap anggotanya agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan patuh pada ketentuan AD/ART.

Berdasarkan ketentuan di atas dalam proses pengusulan Pemberhentian Antarwaktu H. Nofrizon, S.Sos dari Partai Demokrat sebagai anggota Partai kemudian disusul dengan pengusulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan KPU No. 16 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.²⁴

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih diperlukan dan sesuai dengan mekanisme pemilihan yang digunakan di Indonesia yaitu anggota DPRD diajukan oleh partai sehingga sudah sewajarnya partai memiliki kewenangan untuk menindak anggotanya yang terpilih sebagai wakil di DPRD yaitu salah satunya dengan melakukan penggantian antarwaktu tersebut yang pelaksanaannya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan sekedar politisasi belaka.

Proses Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Partai Politik

Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah perselisihan yang berkenaan dengan:²⁵

1. kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pemberhentian antara DPP Demokrat dan Nofrizon ini, sudah diselesaikan sebelumnya secara internal partai yaitu melalui Mahkamah Partai Politik (Mahkamah Partai Demokrat). Ada dua keterangan yang berbeda antara DPD Partai Demokrat dengan Sdr. Nofrizon. DPD Partai Demokrat mengatakan Nofrizon belum pernah menyurati atau melakukan Peninjauan Kembali atas pemberhentiannya seagai anggota partai kepada DPP ataupun DPD Partai Demokrat, namun

²⁴ Dokumen Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat, *Kajian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat*, 29 Mei 2023.

²⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, *Lembaran Negara R.I Tahun 2014*, Pasal 32.

hanya menempuh melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Nofrizon menyampaikan bahwa dirinya telah menyurati DPP Partai Demokrat karena keberatan atas pemberhentiannya sebagai anggota Partai Demokrat dan usulan pemberhentian antarwaktu sebagai anggota DPRD Sumatera Barat namun tidak direspon. Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu pada Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 dan mutlak untuk dipenuhi. Terlebih ketika Mahkamah Partai Politik tersebut memang telah terbentuk dalam hal ini Demokrat dengan Mahkamah Partainya, maka penyelesaian internal partai harus melalui mahkamah tersebut.

Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Usulan Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD

Seperti telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, dalam kasus pemberhentian antarwaktu Nofrizon, pimpinan DPRD telah mengirimkan Surat Permohonan Pergantian Antarwaktu No. 165/1000/Persid-2023 kepada KPU Sumatera Barat pada tanggal 9 Juni 2023. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut usulan pemberhentian yang diajukan oleh pimpinan Demokrat. Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 356 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu “pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.” Apabila nama calon anggota pengganti antarwaktu tersebut telah diberikan oleh KPU, maka tugas pimpinan DPRD selanjutnya adalah menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan tersebut beserta nama calon pengganti antarwaktu yang telah ditetapkan oleh KPU kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.²⁶

Peresmian pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti antarwaktu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Peresmian pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri ini wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak nama anggota yang diberhentikan dan nama calon anggota pengganti antarwaktu tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Penulis menyimpulkan dalam proses pengusulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nofrizon, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 100 Ayat (1). Proses ini harus dilakukan dalam waktu paling lama (7) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 huruf a. Pimpinan DPRD Provinsi harus mengirimkan usul pemberhentian tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, yang bertindak sebagai wakil pemerintahan pusat, untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam surat pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Demokrat No. 165/999/Persid-2023, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2023. Pemberhentian tersebut dihitung mulai tanggal masuknya surat usulan pemberhentian anggota DPRD Provinsi Sumbar, yaitu Sdr. Nofrizon, pada tanggal 29 Mei 2023. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 110 Ayat (1), Pimpinan DPRD Provinsi wajib menyampaikan nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum. Langkah ini juga telah

²⁶ Wawancara dengan sdr. H. Rafli Selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 2 Oktober 2023.

dilaksanakan sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait usul penggantian antarwaktu anggota DPRD. Surat tersebut adalah Surat No.165/1000/Persid-2023, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2023, dan membahas calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Terhadap Usulan Penggantian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD

Proses penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Proses pemberhentian dan penggantian anggota DPRD ini tentu saling berkaitan. Apabila ada proses penggantian terhadap seseorang anggota DPRD, tentu sebelumnya didahului dengan pemberhentian anggota DPRD yang telah menjabat terlebih dahulu.

Proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi diatur di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dalam Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sdr. Nofrizon, S.Sos dalam hal ini statusnya diberhentikan oleh partai politik dan mengusulkan penggantian antarwaktu.²⁷

Peran KPU dalam proses pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini juga diatur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah ketika pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon anggota pengganti antarwaktu kepada KPU. Tugas KPU dalam mekanisme penggantian antarwaktu ini adalah:²⁸

- a. Melakukan verifikasi syarat terhadap calon anggota pengganti antarwaktu tersebut.
- b. Merubah penetapan nama calon pengganti antar waktu. Hal ini dilakukan apabila calon pengganti antarwaktu yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat menjadi calon pengganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 di atas dan sebagai tanggapan terhadap Surat DPRD Provinsi Sumatera Barat No. 165/1000/Persid-2023 tertanggal 8 Juni 2023 perihal calon pengganti antarwaktu, serta surat usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat No. 12/Ext/DPD.PD/SB/V/2023 dari Partai Demokrat yang mengusulkan Sdr. Irwan Fikri, SH sebagai pengganti antarwaktu Sdr. Nofrizon, S.Sos periode sisa jabatan 2019-2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat telah melakukan verifikasi terhadap nama yang diusulkan sebagai pengganti antarwaktu anggota DPRD Sumatera Barat.²⁹

Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat terkait tindak lanjut usulan nama pengganti antarwaktu Sdr. Irwan Fikri,SH dalam hal ini sebagai calon pengganti antarwaktu (peraih suara terbanyak berikutnya) sebagaimana ditetapkan dalam penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum anggota Legislatif tahun 2019, tidak mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum dan DPRD Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh ketidakmemenuhi persyaratan Sdr. Irwan Fikri, SH sebagai calon pengganti antarwaktu untuk menggantikan Sdr. Nofrizon S.Sos.Irwan Fikri sebagaimana tercantum pada Pasal 19 Ayat (2) huruf a. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana

²⁷ Wawancara dengan sdr. Ory Setiva Syakban Selaku Komisioner KPU Sumatera Barat, pada tanggal 18 September 2023.

²⁸ Indonesia,UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁹ Wawancara dengan sdr. Ory Setiva Syakban Selaku Komisioner KPU Sumatera Barat, pada tanggal 25 September 2023.

dimaksud apabila: ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Sdr. Irwan Fikri telah terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Agam pada Pilkada tahun 2019.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. telah mengundurkan diri dengan sah;
 - c. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau
 - d. telah menjadi anggota Partai Politik lain;
 - e. berkoordinasi dengan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan
 - f. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Sehubungan dengan Pasal 23 di atas, berdasarkan ketentuan pada Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, KPU Sumatera Barat sudah melakukan klarifikasi kebenaran informasi mengenai calon pengganti antarwaktu ke DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat dan/atau Irwan Fikri, SH (calon pengganti antarwaktu), KPU Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr. Nofrizon, S.Sos yaitu Hj. Ermaneli sebagai peraih suara terbanyak pada Pileg tahun 2019 setelah perolehan suara Irwan Fikri. Hal ini telah disampaikan pada pimpinan DPRD Sumatera Barat diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur.

KESIMPULAN

1. Proses Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Secara garis besar ada 2 (Dua) yaitu, pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/atau melalui usulan partai politik. Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena pindah partai politik ditegaskan dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA. Dalam hal ini Sdr Nofrizon, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat fraksi Demokrat diberhentikan antarwaktu atas usulan partai politik (Partai Demokrat) karena pindah partai dan bukan mengundurkan diri. Melalui keputusan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.104/SK/DPP.PD/V/2023 tentang pemberhentian tetap anggota partai Demokrat atas nama Sdr. Nofrizon, S.Sos, tanggal 27 April 2023. Pimpinan partai Demokrat menyurati pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat kemudian pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD yaitu Sdr. Nofrizon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4158 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023,

- memutuskan tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumbar. Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr Nofrizon dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024.
2. Proses Penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Proses pemberhentian dan penggantian anggota DPRD adalah dua hal yang berbeda namun hal ini tetap saling berkaitan. Apabila ada proses penggantian terhadap seseorang anggota DPRD, tentu sebelumnya didahului dengan pemberhentian anggota DPRD yang telah menjabat terlebih dahulu. Dalam hal ini penggantian antarwaktu Sdr. Nofrizon atas usulan partai politik dari fraksi Demokrat sudah ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Sumatera Barat meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Sumatera Barat dengan surat No.165/1000/Persid-2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kemudian KPU menyampaikan nama pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait calon pengganti antarwaktu, selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dari keterangan yang disampaikan oleh KPU Sumatera Barat mengenai Pengganti antarwaktu Sdr. Nofrizon adalah Hj. Ermaneli sebagai calon pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
 3. Kewenangan Partai Politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi diberikan secara atribusi. Partai Demokrat sebagai partai politik yang menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi Sumatera Barat, memiliki kewenangan untuk dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya dari DPRD. Partai Demokrat mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu sebagaimana diatur pada Pasal 139 Ayat (2) huruf e, h dan huruf i. Partai politik (Partai Demokrat) tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana yang disampaikan oleh DPP dan DPD Demokrat melalui Surat Keputusan Nomor 37/SK/DPP.PD/IV/2023. Proses penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi merupakan kewenangan atributif dari KPU Provinsi.

REFERENSI

- Charles Simabura, "Akuntabilitas Rekrutmen Calon Anggota DPRD Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat," (2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol.II.No.I.
- Dokumen Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat, *Kajian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat*, 29 Mei 2023.
- Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 182*
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, *Lembaran Negara R.I Tahun 2014, Pasal 32*.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran 100.2.1.4/5387/OTDA Tanggal 2 Agustus 2023 tentang penegasan Kembali pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda

- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan DPR Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara badan Kehormatan DPR.
- Rida Farida, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat,” (2013), *Jurnal Cita Hukum*, Vo.I No. 2.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 24
- Wawancara dengan sdr. Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.SI Selaku Kepala Biro Pemerintahan Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 23 Oktober 2023.
- Wawancara dengan sdr. H. Rafli Selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 2 Oktober 2023.
- Wawancara dengan sdr. Nofrizon, S.Sos Selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 Oktober 2023.
- Wawancara dengan sdr. Ory Setiva Syakban Selaku Komisioner KPU Sumatera Barat, pada tanggal 18 September 2023